

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PPK

2018

Kpt KPU no.032/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/VII/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 010/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NAMANG KABUPATEN BANGKA TENGAH

- ABSTRAK
- bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. DAHRI, SH sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Namang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dikarenakan adanya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan keanggotaan dan menetapkan serta mengangkat kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Tengah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor :032/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/VII/2018 diatur tentang :
Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 010/Pp.05.1-Kpt/1904/Kpu-Kab/Iii/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.